

Wasiat Wajibah atas Harta Peninggalan bagi Cucu Saudara Kandung sebagai Penerima

Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani,* Shylvia Sandra Djaleha, Yazid Shidqi Faisal

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia.

* E-mail: nadiautama241@gmail.com

Abstract:

The study aims to determine the ratio-decendi in the distribution of inheritance for the provision of mandatory will to sibling heirs in the case of Decision Number 58/Pdt.G2012/PA.Wsp. This research is a normative study using a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that a compulsory will is a form of will intended for groups who do not receive a share of the inheritance from the party who has the right to inherit. In the Islamic Law Compilation arrangement, the wills are a right for adopted children who are followed by adoptive parents. In the consideration in the case of Decision Number 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp, it is based on Article 209 KHI, which considers the position of the heir to be the son of the heir on the basis of the heir's closeness to the heir. The ratio-decendi by the judges in handling this case is the principle of non-retroactivity, that is, laws and regulations may not apply retroactively.

Keywords: Heir; Ratio Decidendi; Inheritance; Wasiat Wajibah

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decendi dalam pembagian harta waris atas pemberian Wasiat Wajibah terhadap ahli waris saudara kandung dalam perkara Putusan Nomor 58/Pdt.G2012/PA.Wsp. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah adalah merupakan salah satu bentuk wasiat yang diperuntukan kepada golongan yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari pihak yang memiliki hak untuk mewaris. Dalam pengaturan Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah adalah hak bagi anak angkat yang diikuti dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam pertimbangan dalam perkara Putusan Nomor 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp berpijak pada Pasal 209 KHI, di mana menganggap kedudukan ahli waris sebagai anak dari pewaris dengan dasar kedekatan pewaris dengan ahli waris. Ratio decidendi yang digunakan majelis hakim dalam menangani kasus ini adalah asas non-retroaktif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

Kata Kunci: Ahli Waris; Ratio Decidendi; Waris; Wasiat Wajibah

1. Pendahuluan

Syari'at Islam telah menetapkan mengenai hak kepemilikan benda bagi manusia yang hidup di dunia.¹ Baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara', sama-sama memiliki hak yang sama, seperti memindahkan hak milik seseorang secara waris

¹ Setiawan, Eko. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43-62.

atupun hibah. Namun, juga terdapat hak-hak istimewa yang dimiliki satu sama lain tanpa menimbulkan pertentangan terhadap yang dimiliki. Tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa Al-Quran sebagai petunjuk syara, telah menjelaskan mengenai hukum kewarisan. Al-Quran sebagai landasan utama bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma² sebagai penjelas dalam ketentuan mengenai hukum kewarisan.²

Sebagaimana fenomena yang berkembang pada saat ini terhadap perkembangan pemberian wasiat dalam peristiwa pembagian harta waris. Salah satunya terhadap pemberian wasiat wajibah terdapat pihak yang tidak mendapatkan bagian harta waris. Wasiat wajibah tentunya merupakan bukan suatu peristiwa yang tidak asing dalam perkembangan dikalangan masyarakat yang beragama Islam. Wasiat wajibah merupakan bentuk terobosan yang sudah lama berkembang dalam hukum kewarisan Islam. Menurut Faturrahman wasiat wajibah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim dalam memberikan wasiat wajib kepada orang tertentu dan keadaan yang tertentu pula. Dapat dipahami bahwa dalam memberikan suatu tindakan untuk memberikan wasiat wajibah kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu juga. Sehingga dalam beberapa tokoh masyarakat akan beranggapan bahwa wasiat wajibah dapat diterima berdasarkan tindakan dari penguasa atau hakim pada saat tertentu.

Pandangan ulama bahwa wasiat kepada orang tua dan kerabat yang pada dasarnya wajib.³ Hukumnya masih tetap wajib hingga sekarang, sehingga pemberian *wasiat wajibah* kepada anak dan kerabat yang mendapatkan bagian harta peninggalan dapat dilaksanakan.⁴ Sebaliknya, sebagian berpendapat bahwa *wasiat wajibah* tidak dapat diterapkan karena wasiat tersebut telah diterjemahkan baik dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits*.

Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga khususnya hukum keluarga Islam terutama dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat terutama bagi yang tidak termasuk kedalam golongan ahli waris. Golongan ahli waris yang diakui dalam sistem kewarisan Islam hanya terdapat tiga golongan yakni, golongan ahli waris dzawil arham, ashobah, dan mawali. Ketiga golongan tersebut memperoleh kedudukan dan porsi bagian terhadap harta peninggalan pewaris.⁵

Selain dari pada itu ahli waris tentunya merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini berbeda dengan pihak sebagai penerima *wasiat wajibah*, dimana tidak termasuk kedalam golongan yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris (bukan ahli waris). Hal ini sejalan sebagaimana dalam peristiwa yang terdapat dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G2012/PA.Wsp. Dalam putusan tersebut memutuskan perkara

² Muthiah, Aulia. (2016). *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. hlm. 31

³ Daud, Zakiul Fuady Muhammad dan Azahari, Raihanah. (2018). "Amalan Penghakiman Dalam Kes Wasiat Wajibah Kepada Waris Berbeza Agama: Kajian Kes Terpilih." *Jurnal Syariah*, Vol. 26, No. 2: 267-294.

⁴ Sabiq, Sayid. (2013). *Fiqh Sunnah: Jilid 5*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. hlm 447

⁵ Syarifudin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Press, hlm 3

mengenai perkara pembagian harta waris yang terjadi di wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Agama Watansopeng Provinsi Makasar.

Para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas penguasaan harta waris yang dikuasai oleh para tergugat. Harta yang ditinggalkan pewaris tidak kunjung dilakukannya pembagian harta waris. Namun disisi lain, pihak tergugat merupakan pihak yang terdekat dengan pewaris semenjak masa hidup sampai dengan meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, pihak tegugatlah yang mengurus segala keperluan serta harta yang ditingal setelah meninggalnya pewaris. Hal ini yang mendasari pihak tergugat menguasai harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Akan tetapi pihak tergugat merasa berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan watansopeng untuk mendapatkan hak atas harta waris yang ditiggalkan oleh pewaris.

Atas gugatan tersebut majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh para penggugat. Namun dalam terhadap salah satu amar Putusan Nomor : 58/Pdt.G 2012/ PA.Wsp sebagai berikut:

Menyatakan sebagai hukum bahwa, Hj. Haerana binti H. Hamammu berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian = 15/45 bagian dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atas dasar Wasyiyat-Wajibah dari Pewaris (Hj. Timbang), sedangkan sisanya, yaitu: 2/3 (dua pertiga) bagian = 30/45 bagian dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, merupakan harta peninggalan/warisan atau tirkah dari Pewaris, yang harus dibagi waris kepada ahli-warisan langsungnya (eigen hoofed) dan ahli-warisan penggantinya (plaatvervulling).

Dalam pertimbangan tersebut telah dijelaskan bahwa kedudukan Hj Haerana mendapatkan bagian harta warisan dengan jalan sebagai penerima *wasiat wajibah*. Hal ini menjelaskan bahwa saudara kandung pewaris mendapatkan bagian harta warisan dengan jalan menerima *wasiat wajibah*.

Selain itu, disebutkan juga dalam amar putusan Putusan Nomor 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp yang berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan sebagai hukum bahwa, Hj. Haerana binti H. Hamammu, berhak mendapat 1/3 bagian dari 6/45 bagian, sebagai hak penerima wasyiyat-wajibah dari Hj. Hafsa binti La Dalle = 2/45 bagian, sedangkan sisanya yaitu 2/3 dari 6/45 bagian = 4/45 bagian, merupakan harta peninggalan Hj. Hafsa binti La Dalle yang harus dibagi waris kepada ahli-warisan.

Dengan amar putusan diatas menyebutkan bahwa salah satu pihak penggugat mendapatkan kedudukan sebagai penerima kedudukan sebagai penerima wasiat wajibah. Selain itu, penggugat tersebut juga mendapatkan posisi penerima wasiat wajibah dari pihak lain. Namun, dalam satu ruang lingkup harta pewaris utama, dimana sebagai penerima atas meninggalnya ahli waris setelah pewaris meninggal. Sehingga hal ini lah yang menyebabkan salah satu penggugat mendapatkan wasiat wajibah secara bersamaan dalam satu peristiwa pembagian harta waris.

Merujuk pada konstruksi hukum tersebut, terdapat sebuah perbedaan hukum yang menimbulkan permasalahan hukum mengenai konsep serta pengaturan secara jelas mengenai pemberian wasiat wajibah yang diatur dalam Hukum Waris Islam maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, serta dengan terdapatnya rasio decidendi dalam putusan Nomor 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp menjadi menarik untuk jadi bahan penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sehingga, dapat menemukan hukum dalam konsep *in concreto*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.⁷ Pendekatan perundang undangan menjadi fokus yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi titik utama dalam penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

3. Ratio Decidendi Pemberlakuan Wasiat Wajibah Terhadap Cucu dari Saudara Kandung

Kewenangan pengadilan agama dalam kasus Wasiat Wajibah bersumber pada sumber kewenangan terkait dengan ketentuan pasal undang-undang pengadilan agama. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. dalam Pasal I angka 37 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 49 (undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Ekonomi syariah.

Dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Dijelaskan pula pada penjelasan Pasal 49:

Yang dimaksud dengan 'antara orang-orang yang beragama Islam' adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam..."

Jadi, pihak non-muslim dapat menyelesaikan sengketanya melalui peradilan agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam. Pasal ini juga menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa 'badan hukum' yang didasarkan pada Hukum Islam.

Pada Pasal 49 undang-undang ini menyebutkan bahwa "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam..." Pencari keadilan yang non-muslim dapat

⁶ Marzuki, Peter. M. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12. Jakarta: Prenada Media. Hlm 42

⁷ Ibrahim, Jhony. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, hlm, 38

menyelesaikan sengketanya melalui peradilan agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam. Pasal ini juga menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa 'badan hukum' yang didasarkan pada Hukum Islam. Setiap badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, dapat menyelesaikan sengketanya di Peradilan Agama.

Pemberlakuan wasiat wajibah tidak dapat serta merta dalam peristiwa pembagian harta waris. Kedudukan *wasiat wajibah* berkaitan erat dengan wasiat dalam kewarisan. Hal ini dikarenakan wasiat wajibah merupakan bagian dari wasiat. Hal ini sebagaimana dengan sengketa yang terjadi dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp. Para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas penguasaan harta waris yang dikuasai oleh para tergugat yang diajukan di pengadilan agama watansopeng pada tertanggal 24 Januari 2012. Hal ini dikarenakan harta yang ditinggalkan pewaris tidak kunjung dilakukannya pembagian harta waris.


Peristiwa tersebut timbul permasalahan yang cukup lampau yang sampai yang dimualai pada tahun 1982. Dimana terdapat seorang keluarga kecil yakni Bahwa, Hj. IMBANG binti LA DALLE (selanjutnya disebut "Pewaris") dengan Paeru merupakan pasangan suami-istri yang semasa hidupnya tidak dikaruniai anak ("manang" dalam bahasa Bugis). Dalam keluarga tersebut tidak dikaruniai seorang keturunan satupun. Yang sampai pada akhirnya keluarga tersebut meninggal tanpa memiliki keturunan.

Namun semasa hidupnya, pihak pewaris hidup tinggal dengan salah satu piak tergugat yang merupakan kerabat dari pihak pewaris. Sehingga selama perjalanan kehidupan pewaris didampingi bersama dengan kerabatnya yang merupakan para pihak yang bersengketa. Dengan kedekatannya tersebut kerabat tersebut dianggap sebagai anaknya sendiri. Sehingga kerabat tersebut memiliki anggapan bahwa pihak tersebut memiliki kedudukan didalam keluarga tersebut.

Sampai pada akhirnya meninggal tanpa memiliki keturunan. Sehingga dengan keadaan tersebut menimbulkan prihatin bagi saudara yang lainnya dimana tidak kunjung dilakukan pembagian harta waris. melainkan adanya penguasaan hartwa peninggalan pewaris oleh salah satu ahli waris tersebut. Hal ini bertentangan sebagaimana yang diatur dalam Q.S. An-Nisa' ayat 11, "*Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu ...*"

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah SWT memerintahkan kepada setiap orang muslim diwajibkan untuk segera melakukan pembagian harta waris setelah si pewaris meninggal dunia.⁸ Berdasarkan keadaan tersebut saudara atau kerabat pewaris memiliki hak waris berdasarkan asas bilateral mengandung arti bahwa harta pewaris akan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah. Hal ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat menerima harta waris dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki maupun kerabat perempuan. Sehingga berdasarkan asas tersebut kerabat pewaris sah untuk menjadi ahli waris, dimana tidak memiliki penghalang untuk mewarisi. Silsilah kerabat pihak pewaris yang disajikan dalam Bagan 1.

⁸ Pahroji, Dedi. (2016). Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 185-200.



Bagan 1. Silsilah Keluarga Pewaris dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp

Para pihak dalam peristiwa tersebut tidak dapat melakukan penyelesaian sengketa kewarisan baik secara kekeluargaan maupun secara damai. Oleh karena itu pihak penggugat mengajukan sengketa kewarisan tersebut di Pengadilan Agama Watansopeng. Dengan tujuan untuk mendapatkan bagian harta waris beserta pembagiannya berdasarkan sistem kewarisan Islam.

Adanya hubungan dalam kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran. Hubungan *nasab* antara yang mewariskan dengan yang mewarisi terdiri dalam tiga golongan.⁹ Pertama *Furu'* merupakan keturunan dari pihak pewaris. Golongan kedua *Ushul* adalah orang tua pihak dari pewaris. Serta golongan terakhir adalah Hawasyi, merupakan keluarga yang memiliki hubungan dengan pihak pewaris berdasarkan atas hubungan garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Hal ini juga diperjelas oleh pendapat Menurut Ahmad Abu Al-Majdi, bahwa istilah kerabat berlaku kepada setiap orang yang memiliki hubungan atau ikatan darah. Dengan demikian, yang dapat dikategorikan sebagai kerabat ialah orang yang memiliki ikatan darah. Oleh karena itu, selain yang memiliki hubungan darah maka tidak dapat dikatakan sebagai kerabat.

Namun terdapat peristiwa yang menarik dalam Putusan Pengadilan Nomor 58/ Pdt.G 2012/PA.Wsp. Adanya pemberian wasiat wajibah terhadap Hj Haerana yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti bagi orang tuanya. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dengan memperluas penafsiran terhadap Pasal 209 ayat (2), terhadap anak angkat yang tidak menerima harta peninggalan orang tua nagkatnya diberikan bagian wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta waris.

⁹ Kuzari, Achmad. (1996). *Sistem Asabah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 19

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya kedudukan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah dalam peristiwa waris. Sehingga dengan kedudukan tersebut anak angkat dimungkinkan untuk mendapatkan bagian harta waris dari orang tua angkatnya. dalam pertimbangannya majelis hakim menafsirkan bahwa dengan adanya kedudukan dengan pewaris layaknya sebagai anak angkat. Sehingga dengan kedudukan tersebut Hj Haerana dalam sistem kewarsan Islam berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (Mawali), dengan adanya penafsiran tersebut menjadi penerima wasiat wajibah. Sebagaimana amar Putusan Pengadilan 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp sebagai berikut:

Menyatakan sebagai hukum bahwa, Hj. HAERANA binti HAMAMMU berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian = 15/45 bagian dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atas dasar Wasiyyat-Wajibah dari Pewaris (Hj. TIMBANG), sedangkan sisanya, yaitu : 2/3 (dua pertiga) bagian = 30/45 bagian dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, merupakan harta peninggalan/warisan atau tirkah dari Pewaris, yang harus dibagi waris kepada ahli-warisan langsungnya (eigen hoofed) dan ahli-warisan penggantinya (plaatvervulling).¹⁰

Berdasarkan amar tersebut secara tidak langsung memberikan pandangan bahwasanya pemberlakuan wasiat wajibah dapat diterapkan atau diberlakukan kepada ahli waris kerabat bahkan seorang ahli dapat menerima kewarisan dari dua arah juga dapat mendapatkan wasiat wajibah secara bersamaan.

Pemberian wasiat wajibah dalam peristiwa tersebut memberikan peluang untuk mendapatkan bagian harta waris yang lebih dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Dimana disisi lain dapat menerima bagian dari ahli waris utama juga dapat wasiat wajibah dari ahli waris kedua ataupun berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.¹¹ *Wasiat wajibah* merupakan tindakan pemberian wasiat kepada seseorang yang bukan termasuk golongan ahli waris.

Lahirnya *wasiat wajibah* diawali dengan terbentuknya *Qanun Al-Wasiyyah Al-Wajibah* Nomor 71 Tahun 1941. Peraturan tersebut dibuat oleh Mesir, pengaturan *wasiat wajibah* dalam *qonun* tersebut merupakan suatu bentuk jawaban atas perdebatan pemberian *wasiat wajibah* dikalangan para ulama'. Dalam peraturan tersebut mengatur besaran pemberian wasiat wajibah adalah sebesar yang seharusnya diterima orang tua seandainya masih hidup dan tidak boleh melebihi 1/3 warisan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal dengan ketentuan dua syarat yaitu:

*Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima wasisan; dan Pewaris tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya.*¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemberlakuan wasiat wajibah hanya diperuntukkan yang tidak berhak untuk menerima bagian waris, dalam hal ini adalah tidak memiliki hak waris. Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada orang tua dan kerabat yang pada dasarnya wajib. Hukumnya masih tetap wajib hingga sekarang, sehingga pemberian *wasiat wajibah* kepada anak dan kerabat yang

¹⁰ Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp

¹¹ Pusvita, Sari. (2018). Keberadaan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31-51.

¹² Muhibbin dan Abdul Wahid. (2017). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 152

mendapatkan bagian harta peninggalan dapat dilaksanakan.¹³ Sebaliknya, sebagian berpendapat bahwa *wasiat wajibah* tidak dapat diterapkan karena wasiat tersebut telah diterjemahkan baik dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits*.¹⁴ Menurut pendapat Ibnu Hazm, “apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris untuk memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka.”¹⁵

Disisi lain dalam tinjauan Asas Keadilan Berimbang, berdasarkan keadaan dan kedudukan tersebut terdapat tidak keseimbangan dalam prolehan pembagian kewarisan. Hubungan kata adil dengan pewarisan memiliki keterkaitan erat dengan asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang dalam kewarisan memiliki arti keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh ahli waris yang sesuai dengan keperluan dan kegunaannya. Pada hakikatnya, harta waris merupakan bentuk dari lanjutan tanggung jawab seorang pewaris kepada ahli waris.¹⁶ Kelanjutan pihak ahli waris dalam sengketa tersebut merupakan pihak yang turut secara langsung dalam kepengurusan pewaris dari masa hidup sampai dengan meninggalnya pihak pewaris. Hal ini yang mendasarkan pihak ahli waris menganggap bahwa ia lebih berhak atas harta peninggalan pewaris dibandingkan dengan pihak ahli waris lainnya.

Pemberlakuan wasiat wajibah secara bersamaan dalam peristiwa kewarisan tersebut memberikan pandangan lain. Pemberlakuan *wasiat wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam di peruntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat saja, sebagaimana dalam Pasal 209 dengan bunyi sebagai berikut:

Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta wasisan orang tua angkatnya.¹⁷

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa *wasiat wajibah* hanya diperuntukkan bagi anak angkat serta orang tua angkat, selain klasifikasi tersebut tidak dapat menerima *wasiat wajibah*. Lain halnya dibandingkan dalam pengaturan Hukum Islam, Anak angkat menduduki posisi khusus dalam peristiwa pewarisan terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

Keadaan ini jelas berbeda pemberlakuan yang terdapat dalam Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp. Hal ini juga diperjelas dalam amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan sebagai hukum bahwa, Hj. HAERANA binti H. HAMAMMU, berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{6}{45}$ bagian, sebagai hak penerima wasiyat-wajibah dari Hj. HAFSAH binti LA DALLE = $\frac{2}{45}$ bagian, sedangkan sisanya yaitu $\frac{2}{3}$ dari $\frac{6}{45}$ bagian = $\frac{4}{45}$ bagian, merupakan harta peninggalan Hj. HAFSAH binti LADALLE yang harus dibagi waris kepada ahli-warisnya.¹⁸

¹³ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 499

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Amir Syarifudin, *Op.Cit*, hlm. 28

¹⁷ Lihat Pasal 209, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991]

¹⁸ Direktori Putusan Pengadilan Agama Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp

Berdasarkan amar tersebut menjelaskan bahwa pemberlakuan wasiat wajibah dapat diterapkan secara bersamaan kepada satu ahli waris. sehingga seorang ahli waris dapat menerima kewarisan dari dua arah secara bersamaan. Dengan jalan pemberlakuan wasiat wajibah pada masing-masing pewaris. Dalam pertimbangannya majelis hakim memberikan pertimbangan di mana sepanjang berkaitan dengan sengketa kawarisan serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi dapat dijadikan hokum terapan dalam menyelesaikan sengketa Para Penggugat dengan Para Tergugat ini dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, yaitu;

Prinsip Wasyiyat-wajibah; yaitu terhadap keluarga orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Pewaris seperti layaknya anak-angkat, mendapatkan bagian berdasarkan wasiyat-wajibah dengan memperluas pe nafsiran (restrektif) atas Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Prinsip Ahli-Waris Langsung (*eigen hofde*), yaitu ahli-waris yang disebut pada Pasal 174 KHI dan Ahli-Waris Pengganti, dengan asas bilateral; yaitu Majelis tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil-arham sebagaimana fiqih klasi k; Hal tersebut berdasar tafsir sistimatis dari Pasal 174 KHI yang tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, dihubungkan Pasal 185 KHI yang mengatur ahli-waris pengganti, sehingga anak laki-laki maupun anak perempuan dari saudara perempuan yang meninggal lebih dahulu, adalah ahli-waris pengganti;

Dalam persidangan ditemukan bahwa Pewaris meninggal dunia tanpa/tidak meninggalkan orang tua dan anak, dalam kasus ini dalam Al-Quran disebut "*kalalah*" sebagaimana dimaksud ayat 176 QS. An-Nisa' yaitu:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan.

Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Menurut padanangan majelis hakim pembelakuan wasiat wajibah dalam peristiwa tersebut sah-sah saja serta dirasa telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

4. Penutup

Pengaturan kewarisan sebelum kodifikasi Kompilasi Hukum Islam adalah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam pada al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan dalam pertimbangan dalam perkara Putusan Nomor 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp. berpijak pada pasal 209 KHI dimana menganggap kedudukan ahli waris sebagai anak dari pewaris dengan dasar kedekatan pewaris dengan ahli waris. Ratio decidendi yang digunakan majelis hakim dalam menangani kasus ini adalah asas non-retroaktif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku secara surut. Apabila penyelesaian akan permasalahan waris tersebut hanya berpijak pada Kompilasi Hukum semata tanpa mempertimbangkan keberadaan peraturan hukum kewarisan yang lain, tentu akan menjadi masalah, yaitu terbentuknya ketidakpastian hukum dalam penyelesaiannya,

dan tentu akan bertentangan dengan prinsip tujuan hukum itu sendiri, di mana tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Referensi

- Daud, Zakiul Fuady Muhammad dan Azahari, Raihanah. (2018). "Amalan Penghakiman Dalam Kes Wasiat Wajibah Kepada Waris Berbeza Agama: Kajian Kes Terpilih." *Jurnal Syariah*, Vol. 26, No. 2: 267-294.
- Ibrahim, Jhony. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991]
- Kuzari, Achmad. (1996). *Sistem Asabah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter. M. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12. Jakarta: Prenada Media.
- Muhibbin dan Abdul Wahid. (2017). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muthiah, Aulia. (2016). *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Pahroji, Dedi. (2016). Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 185-200.
- Pusvita, Sari. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31-51.
- Sabiq, Sayid. (2013). *Fiqh Sunnah: Jilid 5*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Setiawan, Eko. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43-62.
- Syarifudin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Press.